



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦼꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦂ

Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078, Kode Pos 55711

Website: <http://setda.bantulkab.go.id> e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/04898

TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 469 Tahun 2022 Tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi **396 (Tiga ratus sembilan puluh enam)** formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru yang merupakan Formasi Pelamar Prioritas I (P-I) dengan daftar rincian formasi sebagaimana Lampiran I pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan PPPK Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi daerah Tahun 2022.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 469 Tahun 2022 Tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
5. Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022.

II. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan umum
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. surat keterangan berkelakuan baik;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - j. pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;
 - 3) penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 4) penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - 5) penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan
2. Persyaratan Khusus

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah Pelamar Prioritas I. Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK Tenaga Guru pada Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas serta berperingkat sebanyak jumlah formasi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bantul. Pelamar Prioritas I tersebut terdiri dari :

 - a. Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2021 sebanyak 6 orang;
 - b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2021 sebanyak 390 orang;

III. JADWAL SELEKSI

(Berdasarkan surat MENPANRB Nomor: B/2223/M.SM.01.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022)

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2.	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar) Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober-13 November 2022

No	Kegiatan	Jadwal
3.	Seleksi Administrasi	31 Oktober-15 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1,P2,P3 dan Pelamar Umum)	16 - 17 November 2022
5.	Masa Sanggah	18 - 20 November 2022
6.	Jawab Sanggah	21 - 24 November 2022
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8.	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 - 28 November 2022
9.	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November - 3 Desember 2022
10.	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 - 13 Desember 2022
11.	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14-18 Desember 2022
12.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13-15 Januari 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16-21 Januari 2023
14.	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari - 1 Februari 2023
15.	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1,P2,P3 dan Pelamar Umum)	2-3 Februari 2023
16.	Masa Sanggah	4-6 Februari 2023
17.	Jawab Sanggah	7-13 Februari 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20-21 Februari 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari - 13 Maret 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	7-31 Maret 2023

Keterangan : *Jadwal bisa berubah menyesuaikan kebijakan dari Panselnas.*

IV. TATACARA PENDAFTARAN

1. Tata cara Pendaftaran PPPK Tenaga Guru bagi Pelamar **Prioritas I** bisa dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Tenaga Guru.
3. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update) akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Panduan pendaftaran CASN untuk PPPK Guru Tahun 2022 dapat diunduh melalui <https://loker.bkn.go.id/index.php/s/bneHXBonnY29cez>

V. SELEKSI ADMINISTRASI

Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

VI. SELEKSI KOMPETENSI

Seleksi Kompetensi dan Penempatan bagi Pelamar Prioritas I (P-I):

- a. Menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan formasi P-I.
- b. Penempatan pelamar Prioritas I (P-I) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK Tenaga Guru Kemendikbudristek.

VII. LAIN-LAIN

1. Peserta seleksi harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman.
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta.
3. Peserta seleksi yang tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Tenaga Guru Tahun 2022, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Tahun 2022.
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dapat dilihat di website <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> atau <https://asn.bantulkab.go.id>.
6. Keputusan Tim Panitia Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Informasi pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022, melalui :
 - a. Call Center PPPK Guru 1-500-997
 - b. Info seputar PPPK Guru: <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact/contact>
 - c. *Whatsapp (WA) center* BKPSDM Kabupaten Bantul di nomor: **087734174584** pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : nama lengkap, instansi tempat bekerja, jabatan dan informasi yang diperlukan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon ASN
Kabupaten Bantul Tahun 2022



Drs. HELMIJAMHARIS, MM
Rektor Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013